

NASKAH URGENSI

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR PER.12/MEN/X/2011 TENTANG ATASE KETENAGAKERJAAN DAN STAF TEKNIS KETENAGAKERJAAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

A. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri yang sebelumnya menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan beralih menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini berimplikasi dengan beralihnya seluruh tugas dan tanggung jawab terkait dengan suburusan perlindungan pekerja migran, termasuk urusan pelaksanaan tugas dan wewenang atase dan staf teknis ketenagakerjaan yang mana secara regulasi masih mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor PER.12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sehingga dengan beralihnya kewenangan tersebut, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Menteri dimaksud sehingga tidak terjadi duplikasi pengaturan dan duplikasi kewenangan terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi atase ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan.

B. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor PER.12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yaitu untuk memberikan kepastian

hukum kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa urusan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia termasuk implementasinya yang dilaksanakan oleh Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan bukan lagi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor PER.12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri memuat pertimbangan hukum atas pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor PER.12/MEN/X/2011 Tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

D. SUBSTANSI/MATERI PERATURAN

Sistematika dan pokok-pokok substansi/materi yang akan diatur dalam Rancangan Permenaker dimaksud terdiri atas:

1) Pasal 1

Pernyataan mengenai pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor PER.12/MEN/X/2011 Tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

2) Pasal 2

Pernyataan mengenai keberlakuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud.